

**PERAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) SEBAGAI PEMBERI REKOMENDASI
UNTUK PROSES REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di BNN Kota Malang)**

Vani Hernanda¹, Arfan Kaimuddin², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: hernandavani332@gmail.com

ABSTRACT

The state is responsible for eradicating drug crimes. Therefore, an integrated assessment team is needed to recommend a therapy and rehabilitation plan for someone who has been arrested and/or caught red-handed in narcotics abuse, especially at the BNN Malang City. This research raises issues related to the arrangement and role of the integrated assessment team as well as obstacles in providing the rehabilitation process at BNN Malang City. The research method used is empirical juridical legal research, with a sociolegal and legislative approach. The results of this study indicate that the Integrated Assessment arrangement at BNN Malang City uses four rules. The integrated assessment team consists of a legal team and a team of doctors. The obstacles of the Integrated Assessment Team in providing recommendations for the rehabilitation process, namely in the implementation of the assessment process, arise when little evidence is found but there is evidence in the form of scales, because if it is found, the evidence will not be used. Because if evidence is found in the form of scales, it could be a dealer or courier.

Keywords: *Narcotics; Addicts; Integrated Assessment Team.*

ABSTRAK

Negara bertanggung jawab dalam pemberantasan kejahatan narkoba. Oleh karena itu diperlukan tim asesmen terpadu dalam merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap seseorang yang telah ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam penyalahgunaan narkoba khususnya yang ada di BNN Kota Malang. Penelitian ini mengangkat isu terkait pengaturan dan peran tim asesmen terpadu serta hambatan dalam memberikan proses rehabilitasi di BNN Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan sosiolegal dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Asesmen Terpadu di BNN Kota Malang menggunakan empat aturan. Tim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum dan tim dokter. Hambatan Tim Asesmen Terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi yaitu dalam pelaksanaan proses asesmen muncul ketika ditemukan sedikit barang bukti namun terdapat alat bukti yang berupa alat timbangan, karena jika ditemukan alat bukti berupa alat timbangan makabisa saja pengedar atau kurir.

Kata Kunci: Narkoba; Pecandu; Tim Asesmen Terpadu.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Istilah "narkotika" mengacu pada zat atau obat yang merupakan sintesis atau semi sintesis, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, dan memiliki kemampuan untuk mengubah kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 memuat definisi ini. Tiga kategori narkotika ini yaitu sebagai berikut: Kelas I: potensi kecanduan yang sangat kuat; hanya digunakan dalam penelitian. Ganja, heroin, kokain, dan morfin adalah beberapa contohnya. Kelas II: Potensi kecanduan yang tinggi; penggunaan terapeutik yang terbatas. Petidin dan benzetidin adalah dua contohnya. Kelas III: Sedikit membuat ketagihan dan membantu dalam terapi. Pertimbangkan obat kodein.

Saat ini telah banyak orang telah menciptakan bentuk karya, seperti ilmu pengetahuan, seni, lagu, seni, sastra, dan masih banyak lagi yang bisa disalurkan kemana saja yang membuat peraturan tentang Hak Cipta menjadi penting. Saat ini teknologi semakin canggih dan setiap orang dengan mudah dapat mengakses segala sesuatu di internet seperti mencari tulisan, musik, pengetahuan dan gambar. Walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Hak Cipta, namun pelanggaran hak cipta masih sering berjalan seperti lupanya memunculkan asal karya yang telah dibagikan. Kejahatan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang serius dengan konsekuensi yang luar biasa, terutama bagi generasi muda bangsa. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan transnasional karena peredaran dan perdagangan gelapnya melintasi batas- batas negara. Dalam kaitannya dengan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam rangka melindungi kebenaran dan keadilan. Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum menganut tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁴

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan

⁴ Achmad Ali, *Menguak realitas hukum : Rampai kolom & artikel pilihan dalam bidang hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 12.

kesehatan fisik, mental dan kehidupan social.⁵ Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:

- 1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Sebagai strategi pemulihan medis bagi para korban, rehabilitasi medis sering kali menggunakan metode isolasi dalam praktiknya. Rehabilitasi sosial dilakukan agar pecandu tidak "terhambat secara sosial" saat mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU Narkotika), dimana yang bersangkutan dan/atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi yang berada di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu, tim asesmen terpadu diperlukan untuk melakukan asesmen dan analisis medis dan psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap seseorang yang telah ditangkap dan/atau tertangkap tangan untuk menentukan rehabilitasi. Kepala satuan kerja perangkat daerah menunjuk tim asesmen yang terdiri dari tim medis dan tim hukum berdasarkan surat perintah dari badan narkotika nasional kabupaten/kota, badan narkotika nasional provinsi, atau kepala badan narkotika nasional.

Mekanisme pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu berbeda dengan asesmen yang dilaksanakan oleh Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam pengertian wajib lapor. Dasar hukum penerapan tim asesmen terpadu mengacu pada Peraturan

⁵ Fitria Dewi Navisa, dkk, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 1 No. 3, Hlm 251-258

Bersama 7 Kementerian (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkotika Nasional) tahun 2014 yang mendefinisikan tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan 3 (tiga) permasalahan terkait pengaturan tim asesmen terpadu di Indonesia, Peran tim asesmen terpadu BNN Kota Malang dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi serta hambatan tim asesmen terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan penelitian *socio-legal* dan Perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data utama diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis literatur, baik dalam buku-buku maupun peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, sesuai dengan pandangan Moleong bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati, yang tidak dijabarkan dalam variabel atau hipotesis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu di Indonesia

Asesmen terpadu penyalahguna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna Narkotika di Indonesia.⁷ Dalam hal ini Dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman Sistem Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Malang yaitu ada: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan Mengatur berapa besaran yang boleh dilakukan asesmen terpadu, Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan

⁶ Fitria Dewi Navisa, Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung (2020)

⁷ Imam Fajar Awulia Abas, Fence M Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail, "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA," t.t., 36.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam pelaksanaan Asesmen terhadap pecandu narkotika sebagai tersangka penyalah guna narkotika dibentuk sebuah Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu ini terdiri dari:

a. Tim Dokter

Tim Dokter yaitu meliputi Dokter dan Psikolog;

b. Tim Hukum

Tim Hukum terdiri dari Polri, Penyidik Polri, BNN, Penyidik BNN serta Kejaksaan (JPU), Namun jika yang terlibat dalam kasus narkoba ialah anak dibawah umur maka juga akan melibatkan BAPAS. Semua tim ini wajib datang karena kepentingan instansi ini bisa dianggap sah kalau semua tim datang.

Dasar hukum tiap Tim Asesmen Terpadu:

1. Dari Tim Hukum

Beberapa instansi penegak hukum memiliki dasar hukum yang berbeda dalam menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Kepolisian mengacu pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan, setelah melakukan penangkapan, mengarahkan pelaku ke lembaga rehabilitasi tanpa penahanan di lapas, dengan hanya menggunakan surat penangkapan dari pihak polres. Sementara itu, Bapas mengikuti jalannya asesmen terpadu tanpa dasar hukum tersendiri.

2. Dari Tim Medis

Dalam proses rehabilitasi, terlibat tim dokter dari dinas kesehatan dan tim medis yang memiliki dasar hukum sendiri, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/menkes/per/xii/2011, yang mengatur rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, baik yang sedang dalam proses pengadilan maupun yang telah diputuskan.

Penyelenggaraan Tim Asesmen Terpadu di Indonesia bersifat seragam dan terbagi per wilayah. Di tingkat lokal, BNN Kota dan Kabupaten bertindak sebagai pengendali yang dikendalikan oleh BNN Provinsi. Selanjutnya, BNN Provinsi dikendalikan oleh BNN RI atau BNN Pusat. Aturan teknisnya diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP 16/I/KA/PB.06.01/2023/BNNP tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Malang tahun anggaran 2023.

B. Peran Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Malang Dalam Memberikan Rekomendasi Untuk Proses Rehabilitasi

Terkait pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Kemudian hasil asesmen tersebut digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Sedangkan, tim dokter bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkotika.

Melalui asesmen ini, atas permintaan penyidik, tim hukum dapat melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan menggunakan narkotika sebagai pecandu atau sebagai pengedar. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat peredaran gelap narkotika, maka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rehabilitasi.

Pemeriksaan pada proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, guna proses rehabilitasi. Namun, dalam banyak kasus pecandu juga terlibat sebagai pengedar atau kurir sehingga rehabilitasi medis dan sosial tidak mungkin diterapkan.

Sepanjang terpenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan murni pengguna yang tidak terlibat dengan peredaran narkotika. Melalui analisis Tim Asesmen Terpadu dapat diketahui tingkat keparahan kecanduan seseorang terhadap narkotika, disamping keterlibatannya dalam

penggunaan narkoba tersebut. Setelah permohonan asesmen disampaikan, maka Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter akan melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini bertujuan agar pecandu dan/korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan ketergantungan terhadap narkoba.

C. Hambatan Tim Asesmen Terpadu Dalam Memberikan Rekomendasi Untuk Proses Rehabilitasi

Dalam menjalankan suatu proses pasti tidak selalu berjalan dengan lancar karena kerap dihadapkan pada kendala-kendala yang bisa mengganggu berjalannya proses tersebut.⁸ Dalam hal ini pelaksanaan asesmen sebagai upaya untuk merehabilitasi pecandu penyalahguna narkoba dihadapkan dengan beberapa kendala. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Zenitha Oktavillia selaku Tim Berantas BNN Kota Malang, beliau menyampaikan bahwa kendala yang dialami oleh Tim Asesmen Terpadu di BNN Kota Malang yaitu sebagai berikut:

Hambatan dalam pelaksanaan proses asesmen muncul ketika ditemukan sedikit barang bukti namun terdapat alat bukti yang berupa alat timbangan, karena jika ditemukan alat bukti berupa alat timbangan maka bisa saja pengedar atau kurir. Meskipun demikian, asesmen terpadu tetap dilakukan untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi. Jika dalam asesmen ditemukan timbangan, hasilnya akan memicu kelanjutan proses hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyidik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BNN hanya berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan asesmen terpadu, sehingga keputusan rekomendasi tidak bersifat mutlak, dan akhirnya kembali kepada penyidik sebagai bahan pertimbangan di kejaksaan.

Hambatan lainnya muncul yaitu di Jawa Timur, khususnya Kota Malang, terkait lembaga rehabilitasi yang tercatat oleh instansi pemerintahan, seperti RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Namun, RSUD Dr. Saiful Anwar diketahui banyak

⁸ Fitria Dewi Navisa, dkk, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh, Hlm 191-206

menolak dan tidak menerima pasien rawat inap, hanya menerima pasien rawat jalan. Sementara itu, RSJ memiliki keterbatasan kuota dan tidak menerima pasien yang terkena penyakit hepatitis, HIV, dan penyakit menular lainnya. Di sisi lain, rumah sakit lainnya bersifat berbayar, meskipun biaya dapat menjadi gratis jika pasien memiliki kartu Indonesia Sehat atau kartu kis yang ditanggung oleh pemerintah.⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kurangnya rumah sakit yang bersedia menerima pasien terkait penggunaan narkoba menjadi suatu kendala dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi. Dalam konteks ini, terdapat keterbatasan akses bagi individu yang membutuhkan perawatan rehabilitasi terkait masalah penggunaan narkoba. Keterbatasan ini dapat mencakup jumlah fasilitas rehabilitasi yang tersedia, kurangnya dukungan atau pemahaman dari beberapa rumah sakit terkait rehabilitasi narkoba, dan mungkin juga adanya stigma terhadap pasien dengan masalah penggunaan narkoba.

Akibatnya, individu yang membutuhkan perawatan rehabilitasi untuk penggunaan narkoba mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan rumah sakit yang siap menyediakan layanan tersebut. Kondisi ini dapat mempersulit upaya pencegahan dan pengobatan terhadap masalah penggunaan narkoba, mengingat pentingnya adanya fasilitas yang dapat memberikan perawatan dan dukungan yang tepat untuk pemulihan individu yang terkena dampak penggunaan narkoba.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Asesmen Terpadu di Indonesia yaitu menggunakan aturan sebagai berikut Dalam hal ini Dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman Sistem Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Malang yaitu ada: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan Mengatur berapa besaran yang boleh dilakukan asesmen terpadu, Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

⁹ Ibid.

2. Tim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Sedangkan, tim dokter bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkoba.
3. Hambatan Tim Asesmen Terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk proses rehabilitasi yaitu dalam pelaksanaan proses asesmen muncul ketika ditemukan sedikit barang bukti namun terdapat alat bukti yang berupa alat timbangan, karena jika ditemukan alat bukti berupa alat timbangan maka bisa saja pengedar atau kurir. Meskipun demikian, asesmen terpadu tetap dilakukan untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi. Jika dalam asesmen ditemukan timbangan, hasilnya akan memicu kelanjutan proses hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyidik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Imam Fajar Awulia, Fence M Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA," t.t.
- Ali, Achmad. *Menguak realitas hukum : Rampai kolom & artikel pilihan dalam bidang hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Fitria Dewi Navisa, dkk, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* Vol. 1 No. 3
- , Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkoba Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung* (2020)
- , dkk, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, *Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh*
- Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.